



## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1992  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Ing : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II di Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan guna meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

: 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan ....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik pada Daerah Tingkat II ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Wilayah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mag Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekret Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Magelang.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya D Tingkat II Magelang.

#### M E M U T U S K A N

upkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETA WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN R DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mag Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah I Jawa Tengah tanggal 14 Desember 1992 Nomor 188.3/501/1992 dan telah diundangkan dalam Lemat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor Tahun 1992 Seri D Nomor 8 Tahun 21 Desember 1992, d sebagai berikut :

(.. Pasal ..

A. Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf b diubah dan harus dibaca :

b. Bagian.

1. Bagian Tata Pemerintahan ;
2. Bagian Ketertiban ;
3. Bagian Hukum ;
4. Bagian Hubungan Masyarakat;
5. Bagian Perekonomian ;
6. Bagian Penyusunan Program ;
7. Bagian Sosial ;
8. Bagian Kepegawaian ;
9. Bagian Keuangan ;
10. Bagian Organisasi ;
11. Bagian Umum.

B. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 9

Asisten Tata Praja SETWILDA terdiri dari :

- a. Bagian Tata Pemerintahan ;
- b. Bagian Ketertiban ;
- c. Bagian Hukum ;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat.

C. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 10

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, perangkat Wilayah/ Daerah dan pemerintahan Desa.

D. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi instansi vertikal oleh Kepala Wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, pembinaan prasarana fisik pemerintahan ;

b. mengumpulkan .....

- b. mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta berikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat Wilayah/Daerah ;
  - c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi kependudukan ;
  - d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerin Desa/Kelurahan ;
  - e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan sumber penda Daerah ;
- E. Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 12

Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
  - b. Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daeah ;
  - c. Sub Bagian Administrasi Kependudukan ;
  - d. Sub Bagian Pemerintaha Desa.
- F. Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan penataan serta pengembangan Wilayah peningkatan sumber pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembicaraan, pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan penghentian Perangkat Wilayah/Daerah.
- (3) Sub Bagian Administrasi Kependudukan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan administrasi kependudukan.

(4) Sub Bagian

- (4) Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pengembangan Desa/Kelurahan pembinaan Lembaga Desa/Kelurahan.

G. Diantara pasal 13 dan Pasal 14 ditambah Pasal baru yaitu Pasal 13 A, Pasal 13 B, Pasal 13 C, Pasal 13 D yang berbunyi :

Pasal 13 A

Bagian Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan keagrariaan.

Pasal 13 B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 13 A Peraturan Daerah ini, Bagian Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Polisi Pamong Praja ;
- b. mengumpulkan bahan pendataan dan program di bidang ketertiban ;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban di Wilayah ;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perijinan ;
- e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keagrariaan sepanjang menjadi wewenang Walikota/Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah .

Pasal 13 C

Bagian Ketertiban terdiri dari :

- a. Sub Bagian Bina Ketertiban ;
- b. Sub Bagian Perijinan ;
- c. Sub Bagian Keagrariaan.

Pasal 13 D .....

- (1) Sub Bagian Bina Ketertiban mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan rintahan dan polisi pamong praja.
- (2) Sub Bagian Perijinan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban dan legalitas perijinan.
- (3) Sub Bagian Keagrariaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan keagrariaan yang menjadi wewenang kotamadya Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.

H. Pasal 19 ditambah huruf d, yang berbunyi :

- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Siaran Pemerintah Daerah ( RSPD ) mengevaluasi meneliti dampak siaran.

I. Pasal 20 ditambah huruf c, yang berbunyi :

- c. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah ( RSPD ).

J. Pasal 21 diubah dan harus dibaca :

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah dan melakukan perekaman, penyajian data dan pamer.
- (2) Sub Bagian Pemberitaan melakukan tugas pemberitaan baik melalui media cetak elektronik guna memperjelas kebijakan Pemerintah Daerah, mendistribusikan bahan penerbitan.
- (3) Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai tugas merencanakan menyelenggarakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD), mengevaluasi dan meneliti siaran dalam usaha pembinaan pengembangan Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

K. Pasal ....

K. Pasal 44 diubah dan harus dibaca :

Pasal 44

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengelola dan membina administrasi keuangan..

L. Pasal 45 diubah dan harus dibaca :

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 44 Peraturan Daerah ini. Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. mengelola administrasi keuangan Daerah ;
- c. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan pembinaan per bendaharaan ;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan ;
- e. Melaksanakan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta terhadap pelaksanaan realisasi penerimaan dan pengeluaran.

M. Pasal 46 ditambah huruf d, yang berbunyi :

d. Sub Bagian Verifikasi.

N. Pasal 47 diubah dan harus dibaca :

Pasal 47

(1) Sub Bagian anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta menyiapkan dan menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD.

(2) Sub Bagian .....

(2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran.

(3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menbitkan SPMU, menguji kebenaran penagihan, memketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah bendaharaan dan ganti rugi serta membina bendaharaan.

(4) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa meneliti terhadap realisasi anggaran rutin pembangunan serta terhadap realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran.

O. Bagan susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, diubah sebagai dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

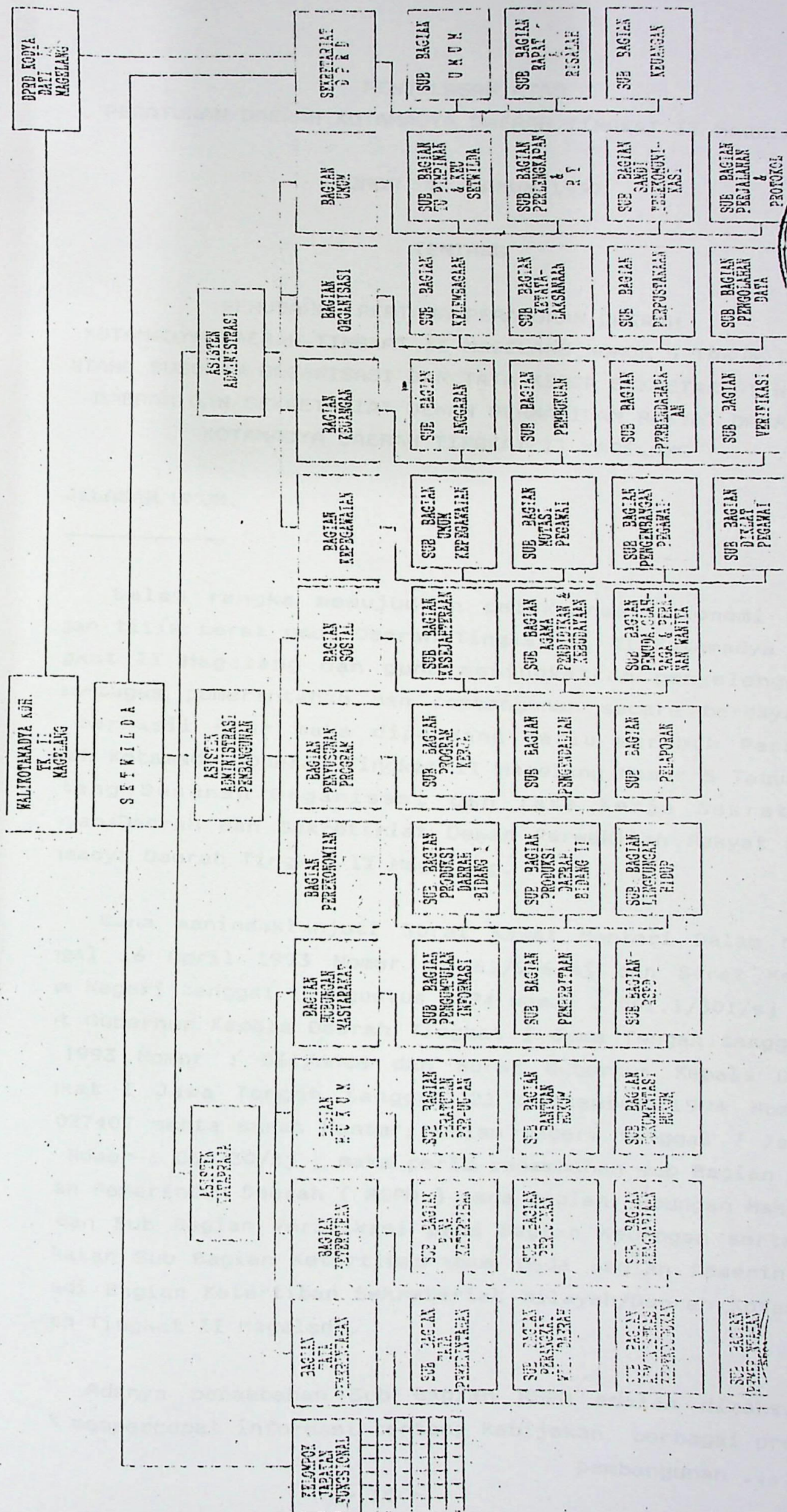
Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 April

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG

KETUA,  
DIDH. MADIYONO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG

SUKADI



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1992  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

JELASAN UMUM.

---

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II di Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan guna meningkatkan penyelenggaraan tugas-pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna berhasil guna maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Guna menindaklanjuti Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1993 Nomor : 061/966/sj dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1994 Nomor : 061.1/301/sj serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 September 1993 Nomor : 061/6666 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1994 Nomor : 027407 serta surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1994 Nomor : 061/30/sj, maka perlu penambahan sub Bagian Radiasi dan Pemeliharaan Pemerintah Daerah ( RSPD ) pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan serta penambahan Sub Bagian Ketertiban Umum pada Bagian Pemerintahan dan Sub Bagian Ketertiban Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Adanya penambahan Sub Bagian RSPD adalah dimaksudkan untuk mempercepat informasi tentang kebijakan berbagai program pembangunan .....

pembangunan kepada masyarakat sehingga menunjang kela tugas - tugas pemerintahan, dan penambahan Sub Bagian Ver si adalah dimaksudkan meningkatkan tertib administrasi lolaan, sedang peningkatan Sub Bagian Ketertiban Umum m Bagian Ketertiban adalah dimaksudkan untuk mencapai day dan hasil guna dalam bidang ketertiban yang semakin men dan beraneka ragam di lingkungan Pemerintah Kotamadya Tingkat II Magelang.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka p han Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu dite dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.